

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 237 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR 213/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 213/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor

213/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor

115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 157/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penggantian Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 13 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 213/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.
- KESATU** : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 213/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 diadakan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

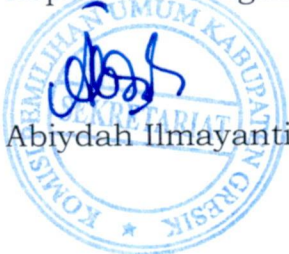
Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum


Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR **237**/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR
 213/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MENGANTI
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BOBOH

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SLAMET PAMUJI	L	DUSUN BOBOH RT 05 RW 01	002

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BAMBANG SETIYO WICAKSONO	L	DUSUN BOBOH RT 07 RW 01	002

B. DESA BOTENG

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	UBAIT ISHARI	L	DUSUN BOTENG RT 11 RW 4	007
2.	MUCHAMMAD HARIONO	L	PERUM. PURI ASTA KENCANA D6/20 RT19 RW 5	010

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SISWANTORO	L	DUSUN BOTENG RT 09 RW 3	007
2.	SUGIARNO	L	PERUM. PURI ASTA KENCANA B3/1 RT18 RW 05	010

C. DESA BRINGKANG

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WINARTI	P	BRINGKANG RT 19 RW 08	006

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ASMAUL FITRIA	P	BRINGKANG RT. 019 RW. 008	006

D. DESA DRANCANG

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HADI SISWOYO, S.PD	L	DRANCANG RT 07 RW 03	003
2.	M. YANSEN FATUR ROHMAN	L	DRANCANG RT 10 RW 05	004
3.	WAQIF MUDAFFAR, S.PD	L	DUSUN BANDUT RT 012 RW 006	005

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ELIS QURROTUL AINI	P	DRANCANG RT 07 RW 03	003
2.	ACHMAD IZANI ROBBANIYAN	L	DRANCANG RT 11 RW 05	004
3.	DEWI NUR KARIMAH	P	BANDUT RT 13 RW 06	005

E. DESA GEMPOL KURUNG

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	REYNALDA PRAMITA	P	DUSUN NGABLAKREJO RT.01 RW.03	007

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FERO ERWIN SAPUTRO	L	DUSUN GEMPOL RT 07 RW 02	007

F. DESA HULAAN

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DWI PURNOMO	L	HULAAN RT 018 RW 007	013

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	YULIAR SYAMSU DHUHAA	L	HULAAN RT 15 RW 07	013

G. DESA MENGANTI
SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABDUL HAFID	L	MENGANTI RT 13 RW 05	005
2.	WAHYU DICKY SANJAYA	L	MENGANTI RT 18 RW 06	007
3.	MUKHAMMAD DZIKRI WIBISONO	L	DESA MENGANTI RT.020 RW.007	008
4.	SUDARWATI	P	DESA MENGANTI RT.023 RW.007	009

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PUNGKI HERI WAHYUDI	L	MENGANTI RT 13 RW 05	005
2.	HARIS WARDANI	L	MENGANTI RT.017 RW.06	007
3.	KHOIRIN	L	DESA MENGANTI RT.020 RW.006	008
4.	EDY SUSANTO	L	MENGANTI RT 021 RW 007	009

H. DESA PALEMWATU
SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MULYONO	L	PELEMWATU RT. 001 RW.001	001

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LIA HERYATI PUTRI UTAMI	P	PELEMWATU RT.001 RW.001	001

I. DESA PENGALANGAN
SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RIKO WIDIANTO	L	BONGSO WETAN RT16 RW 7	009

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IMAM TABBRONI	L	BONGSO WETAN RT15 RW 7	009

J. DESA RANDUPADANGAN
SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SISWANTO	L	RANDUPADANGAN RT 013 RW 005	005

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AFIATUS SHOFA	P	RANDUPADANGAN RT 09 RW 03	005

K. DESA SETRO

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ANDRIYANTO	L	DESA SETRO RT 05 RW 03	004

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KOYAN	L	SETRO RT 10 RW 06	004

L. DESA SIDOJANGKUNG

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SITI NASUKHAH	P	SIDOJANGKUNG RT 004 RW 002	004
2.	MUHAMMAD ROFIQ	L	SIDOJANGKUNG RT 23 RW 02	006
3.	DINDA WIDYA SUSANTI	P	SIDOJANGKUNG RT 016 RW 005	007

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JOKO SABAR	L	SIDOJANGKUNG	004
2.	MOCHAMMAD SYAIFUDIN	L	SIDOJANGKUNG RT 12 RW 04	006
3.	NISWATUN HIDAYAH	P	SIDOJANGKUNG RT 016 RW 005	007

M. DESA SIDOWUNGU

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR HIDAYATI	P	SIDOWUNGU	002
2.	SANDI ARIES SOEGIARTO	L	SIDOWUNGU	007
3.	KUSNIA MARDIANI	P	BALONG DINDING	010

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FATHUR ROHMAN	L	SIDOWUNGU RT 04 RW 01	002
2.	IRFAN AFANDI	L	SIDOWUNGU RT 14 RW 04	007
3.	AULIA NANDA DWI JAYANTI	P	BALONG DINDING RT 19 RW 05	010

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum


Abiydah Ilmayanti

